



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 19-P/PM. III-17/AD/XII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIVALDO PANGANDAHENG**
Pangkat/NRP : Serda/21180141540897
Jabatan : Ba Kesdam XIII/Mdk
Kesatuan : Kesdam XIII/Mdk
Tempat, tanggal lahir : Tual, 31 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Asmil Rumkit RW Mongisidi

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-31/C-08/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/19/XI/2020 tanggal 17 November 2020.

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RIVALDO PANGANDAHENG**, Serda NRP 21180141540897 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 19-P/PM. III-17/AD/XII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM C a.n. Rivaldo Pangandaheng dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ali Sakti Pasila, S.H.
Kapten Chk NRP 11110035290985

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jum'at tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 10.12 WITA di Ahmad Yani Kota Manado

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 19-P/PM. III-17/AD/XII/2020